

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hampir semua agama yang ada di dunia ini memberikan berbagai petunjuk kepada para penganutnya bagaimana cara yang baik dalam menjalankan kehidupan mereka di muka bumi ini. Dengan begitu, semua ajaran agama yang ada mengajarkan kepada para penganutnya berbagai langkah untuk mencapai cita-cita hidup di dunia, baik yang berupa kebahagiaan dan kesejahteraan, semangat kerja yang tinggi, konsep moral, dan juga manajemen ekonomi yang berbasis keadilan. Termasuk dalam hal ini adalah agama islam. Bagi seorang muslim, islam bukan hanya sebagai agama belaka dengan perintah untuk menjalankan kewajiban ibadah seperti shalat lima waktu, berzakat, berpuasa pada sistem kehidupan bagi umat manusia.²

Menurut islam, kegiatan ekonomi harus sesuai dengan hukum syara', artinya ada yang boleh dilakukan dan ada yang tidak boleh dilakukan atau dengan kata lain harus ada etika dalam aktivitas ekonomi. Kegiatan ekonomi dan kegiatan-kegiatan lainnya yang bertujuan untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat merupakan ibadah kepada Allah Swt. Semua kegiatan dan apapun yang dilakukan dimuka bumi yang bertujuan untuk kebaikan, kesemuanya merupakan perwujudan ibadah kepada Allah Swt. Dalam islam, dibenarkan manusia bersifat sekuler yaitu, memisahkan kegiatan ibadah atau kegiatan duniawi.³

Salah satu kegiatan ekonomi tersebut adalah perdagangan. Allah Swt menciptakan manusia dengan suatu sifat saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Tidak ada seorang pun yang dapat menguasai seluruh apa yang diinginkan. Tetapi manusia hanya dapat mencapai sebagian yang dikehendaki itu. Setiap orang mesti memerlukan apa yang menjadi kebutuhan orang lain. Untuk itu, Allah memberikan inspirasi (ilham) kepada mereka untuk mengadakan pertukaran perdagangan dan semua yang kiranya bermanfaat dengan cara jual beli dan semua cara perhubungan. Sehingga hidup manusia

² Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2010), 3.

³ Amri Amir, *Ekonomi dan Keuangan Islam* (Jambi: Wida Publishing, 2021), 14.

dapat berdiri dengan lurus dan irama hidup ini berjalan dengan baik dan produktif.⁴

Dalam pandangan islam, perdagangan merupakan aspek kehidupan yang dikelompokkan ke dalam masalah muamalah, yakni masalah yang berkenaan dengan hubungan yang bersifat horizontal dalam kehidupan manusia. Meskipun demikian, sektor ini mendapatkan penekanan khusus dalam ekonomi islam, karena keterkaitannya secara langsung dengan sektor riil. Sistem ekonomi islam lebih mengutamakan sektor riil dibandingkan dengan sektor moneter, dan transaksi jual beli yang memastikan keterkaitannya ke dua sektor yang dimaksud.⁵

Adapun etika perdagangan yang dilarang dalam islam salah satunya adalah menimbun barang. Ada beberapa pedagang yang ingin mempunyai keuntungan yang lebih banyak salah satu cara yaitu dengan menimbun barang saat barang tersebut diperkirakan harganya akan naik atau bahkan barang yang dijual langka dipasaran (tidak ada stok). Kemudian orang yang menimbun suatu barang tertentu menjual kepada pembeli dengan harga yang relatif tinggi. Dan sangat berpengaruh pada pembeli-pembeli lainnya. Islam sangat melarang perbuatan menimbun barang karena merupakan suatu bentuk kezhaliman sesama umat manusia.

Penimbunan (*ihthikar*) menurut Al-Fairuz Abadi adalah mengumpulkan, menahan barang dengan harapan mendapatkan harga yang mahal.⁶ Lebih lanjut, islam melarang praktik yang seperti ini karena hal tersebut dapat menimbulkan kerugian pada orang lain. Begitu juga dalam menimbun terhadap barang-barang kebutuhan pokok sangat dilarang dalam bisnis islam karena biasanya jika harga barang-barang kebutuhan naik, maka akan melibatkan barang-barang lainnya, sehingga harga barang menjadi tidak stabil dan dapat mengakibatkan krisis ekonomi.

Dari sini, fukaha memberikan kriteria keharaman praktek ihtikar sebagai berikut: *Pertama*, objek barang yang ditimbun adalah kelebihan dari kebutuhannya, berikut tanggungan untuk persediaan setahun penuh. Karena seseorang boleh menimbun untuk persediaan kebutuhan dirinya dan keluarganya dalam tenggang waktu selama satu tahun. *Kedua*, pelaku ihtikar menunggu saat-saat naiknya harga

⁴ Sri Lestari Poernomo, *Hukum Dagang* (Tasikmalaya: Edu Publisher, 2021), 51.

⁵ Sri Lestari Poernomo, *Hukum Dagang*,... 52.

⁶ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), 42.

barang atau barang mulai langka agar dapat menjualnya dengan harga lebih tinggi karena masyarakat luas sangat membutuhkan barang tersebut kepadanya. *Ketiga*, praktek penimbunan dilakukan pada saat di mana manusia sangat membutuhkan barang yang ditimbun, seperti makanan, pakaian dan lain-lain. Jika barang-barang yang ada di tangan para pedagang tidak dibutuhkan manusia, maka hal itu tidak dianggap sebagai penimbunan, karena tidak mengakibatkan kesulitan pada manusia.⁷

Islam diperintahkan untuk menjalankan ibadah, ibadah tersebut adalah shalat lima waktu, berzakat, dan berpuasa. Islam sebagai agama Allah Swt yang mengatur kehidupan di dunia dan di akhirat. Kehidupan di dunia saat ini seperti masalah perkonomian yang sudah melekat pada diri manusia. Setiap aktivitas ekonomi juga harus berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadist.

Adapun hadist dibawah ini:

عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقاً وإن الكذب يهدي إلى الفحور وإن الفحور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذاباً

Artinya: “Dari Abdullah bin Mus’ub Radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan seseorang ke surga. Dan apabila seorang selalu berlaku jujur dan tetap memilih jujur, maka akan dicabut disisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah oleh kalian berbuat dusta, karena dusta membawa seseorang kepada kejahatan mengantarkan seseorang ke neraka. Dan jika seseorang senantiasa berdusta dan memilih kedustaan maka akan dicatat disisi Allah sebagai penduta (pembongong).” (HR. Bukhari).⁸

⁷ Moh Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer* (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), 258.

⁸ Achmad Baiquni, *Hadis Ekonomi: Upaya Menyingkap Pesan-Pesan Rasulullah SAW Tentang Ekonomi* (Kadur Pamekasan: Publishing, 2017), 14.

Hadist ini menjelaskan tentang berlaku jujur dalam berbisnis akan membawa kepada kebaikan, jujur dalam hadist diartikan dalam makna sempit yaitu berbicara sesuai dengan kenyataan. Kata jujur sinonim dari munafiq, agar tidak munafiq seseorang harus tidak melakukan perbuatan berbohong, curang dan memperkuat keimanan pada Allah Swt. agama tidak bisa tegak apabila masih banyak kebohongan dan kecurangan.

Kejujuran dalam redaksi hadis di atas mencakup lima hal antara lain: *Pertama*, kejujuran lisan, lawan dari kebohongan. *Kedua*, niat yang jujur artinya seseorang harus ikhlas dalam menjalankan pekerjaannya. *Ketiga*, kejujuran dalam bertekad, keempat kejujuran dalam melaksanakan apa yang ingin dicapai. *Keempat*, kejujuran dalam melaksanakan apa yang ingin dicapai. *Kelima*, kejujuran spiritual seperti jujur dalam mengaplikasikan konsep khawf (rasa takut) dan rasa harap.⁹

Dalam firman Allah QS. An-Nisa (4):29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحْرَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku antar dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.”¹⁰

Bahkan islam sangat mengutamakan adanya kejujuran bagi setiap pedagang-pedagang yang menjalankan kegiatan ekonomi. Islam melarang tindakan ihtikar karena mengandung kecurangan, ketidakadilan, dan membahayakan terhadap stabilitas ekonomi. Dengan adanya tindakan ihtikar berarti hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan banyak pihak lainnya. Oleh sebab itu, islam

⁹ Achmad Baiquni, *Hadis Ekonomi: Upaya Menyimpang Pesan-Pesan Rasulullah SAW Tentang Ekonomi*,... 15.

¹⁰ Al-Qur'an, Al-Hajj ayat 25, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit, 2007), 83.

telah memberikan prinsip dasar dalam bermuamalah, yaitu berupa keadilan.¹¹

Bahwa nyawa saudara sesama muslim diharamkan. Dalilnya adalah atsar (riwayat) dan rasio. Atsar adalah sabda Nabi Muhammad SAW, “perumpamaan kaum muslimin dalam rasa cinta, kasih, dan sayang mereka laksana tubuh; apabila satu anggota badan sakit, seluruhnya merasakan demam dan tidak bisa tidur.” Sedangkan rasio adalah bahwa hal itu dituntut rasa belas kasih sesama golongan muslim dan diserukan rasa sayang sesama manusia.¹²

Menurut Imam Al-Qurthubi, dalam menafsirkan ayat tersebut, berkata: janganlah saling memakan harta benda satu sama lain dengan cara yang tidak benar. Termasuk di dalamnya berjudian, penipuan, perampasan, pelanggaran hak, dan segala yang tidak direlakan pemiliknua. Adapun yang tidak termasuk di dalamnya adalah kekeliruan dalam jual beli sementara si penjual mengetahui mengetahui hakikat barang yang dijualnya, karena kekeliruan itu seolah-olah hibah. Kata “harta” digandengkan dengan pribadi yang dilarang karena keduanya sama-sama dilarang.¹³

Barangsiapa mengambil harta orang lain tanpa seizin syariat, berarti ia memakannya dengan cara yang batil. Dan salah satu tindakan memakan dengan cara yang batil itu adalah hakim memutuskan perkara yang menguntungkan diri sendiri padahal mengetahui bahwa tindakan tersebut salah. Yang haram tidak akan menjadi halal dengan keputusan hakim. Sebab, hakim hanya memutuskan perkara berdasarkan fakta yang lahir saja (buan yang batin). Hal ini sudah menjadi kesepakatan umum (al-ijma’) dalam harta benda.¹⁴

Adapun hadist riwayat muslim dibawah ini:

عن معمر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ قال: لا يحتكر إلا

خاطئ

¹¹ Moh Mufid, *Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Pendekatan Tematis dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2019), 84-86.

¹² Yusuf Al-Qardhawi, 7 *Kaidah Utama Fikih Muamalat* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), 81.

¹³ Yusuf Al-Qardhawi, 7 *Akidah Fikih Muamalat*,... 82.

¹⁴ Yusuf Al-Qardhawi, 7 *Akidah Fikih Muamalat*,... 83.

Artinya: “Dari ma’mar bin Abdullah ra. Bahwa Rasulullah SAW. bersabda, “tidak akan menimbun (barang) kecuali orang yang bedosa.” (HR Muslim).¹⁵

Sering sekali pelaku usaha melakukan kegiatan tersebut, maka dari itu pemerintah bisa saja memaksa pelaku usaha untuk melakukan penjualan barang-barang dengan harga yang sebelumnya terjadi kelonjakan harga. Setiap pelaku usaha harus mematuhi peraturan pemerintah dalam menentukan harga dipasaran yang merupakan faktor mekanisme pasar. Supaya pelaku usaha dan pembelinya tidak merasa dirugikan, maka pihak pemerintah berhak atau harus menentukan harga yang logis untuk di perjual belikan suatu barang tersebut.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan perdagangan harus dilakukan secara adil dan dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, karena seringkali pelaku usaha melakukan penimbunan barang yang berakibat fatal terhadap perekonomian masyarakat dan dapat merugikan banyak pihak.

Tetapi jenis berdagang seperti ini bisa mendapatkan keuntungan berlipat ganda yang mengakibatkan kerugian banyak pihak. Keuntungan tersebut bisa untuk memenuhi kebutuhan pedagang dan memperkaya diri sendiri. Kegiatan seperti ini sebenarnya tidak boleh dalam islam karena dapat merugikan banyak pihak.

Maka peneliti melakukan wawancara kepada pemilik toko sembako yang bernama Ibu Siti Zaenab tepatnya di Kragan, Rembang, kabupaten Rembang. Di Toko ini berjualan berbagai macam bahan-bahan pokok kehidupan sehari-hari. Barang-barang yang sering naik dan langka yaitu telur ayam, minyak goreng, krupuk mentah, suun, tepung terigu, tepung pati yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat semua kalangan. Dan dari salespun hanya menyetok barang sedikit. Sehingga masyarakat (pembeli) pun merasa kecewa dan mengeluh atas kenaikan harga dan tidak ada stok barang konsumsi tersebut. Bahkan masyarakat juga menjadi kesusahan dan terbebani dan terkadang ada masyarakat yang tidak mampu membeli barang tersebut. Hal ini sangat merugikan masyarakat pada umumnya. Akan tetapi masyarakat (pembeli) tetap membelinya karena merupakan bahan pokok kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis, sebagaimana dijelaskan di atas. Inilah yang melatar belakangi dan permasalahan,

¹⁵ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum* (Jakarta: Gema Insani, 2013), 343.

maka penulis tertarik untuk membahas dan mengambil judul “**Analisis Penimbunan Barang Oleh Pelaku Usaha Menurut Perspektif Hukum Islam**”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang sudah dijelaskan di atas. Untuk memperoleh gambaran yang jelas, dan untuk mengetahui pandangan hukum, maka penulis memilih kasus tersebut ditinjau dalam perspektif hukum islam pada Analisis Penimbunan Barang Oleh Pelaku Usaha Menurut Perspektif Hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Bentuk Penimbunan Barang Oleh Toko Sembako Ibu Siti Zaenab?
2. Bagaimana Analisis Penimbunan Barang Oleh Toko Sembako Ibu Siti Zaenab Menurut Perspektif Hukum Islam?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk penimbunan barang oleh toko sembako Ibu Siti Zaenab.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis penimbunan barang oleh toko sembako Ibu Siti Zaenab menurut perspektif hukum islam.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat pada penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis, Sebagai bahan masukan bagi mahasiswa untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya fakultas hukum tentang penimbunan barang.
2. Manfaat praktis, Agar dapat menjadi bahan pedoman dan petunjuk bagi umat muslim dalam melakukan kegiatan ekonomi, khususnya dalam kegiatan perdagangan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan gambaran dari masing-masing bagian serta agar penyusun penelitian dapat

terarah sesuai dengan bidang kajian. Adapun sistematika penulisan proposal skripsi adalah:

1. Bagian Awal

Bagian ini terdiri dari: halaman judul, persetujuan Pembimbing skripsi, pengesahan munaqasah, persyaratan keaslian skripsi, abstrak, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi.

2. Bagian Utama

Bagian ini berisi garis besar yang terdiri dari tiga bab yang saling berkaitan, ketiga bab tersebut adalah:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini peneliti menguraikan mengenai latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Bab ini mengemukakan kajian teori (teori-teori yang terkait dengan judul), penelitian terdahulu, kerangka berfikir, pertanyaan penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini mengemukakan metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, teknis analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini mengemukakan gambaran obyek penelitian, deskripsi data penelitian, analisis data penelitian

BAB V: PENUTUP

Bab ini mengemukakan simpulan dan saran-saran.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir ini memuat daftar pustaka dan lampiran-lampiran, daftar riwayat hidup.